

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Desa (Kemenkumham) Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan dan asal usul masyarakat. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa desa berhak menerima dana dari APBN, yang akan diserahkan secara bertahap. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa (Kemenkumham). Dana Desa adalah uang yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang kemudian ditetapkan sebagai Desa, untuk memungut pendapatan daerah Kabupaten/Kota yang dikirimkan untuk pengeluaran melalui anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.(Widayati & Abdurahim, 2022)

Desa merupakan unit pemerintahan menengah dibawah naungan pemerintah daerah tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah desa berupaya membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dalam melaksanakan kegiatannya,desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengelola keuangan desa.(Suwarno, Lustrilanang, & Sunardi, 2023)

Pemerintah desa merupakan pusat kekuasaan politik lokal dan dianthropomorfisasi oleh kepala desa dan aparaturnya dengan segala atribut pemerintahan merupakan tempat berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka keberadaan pemerintah desa menduduki posisi yang sangat penting karena merupakan bagian pemerintahan yang paling bawah dalam mengetahui permasalahan warga yang ada diwilayah kerjanya baik dibidang pemerintahan, bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial. (Gazalin, Asiri, Mayunita, & Wiranto, 2022)

Menurut Bastian (2012) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Pemerintah desa perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas, desa juga harus mengatur keuangannya yang berasal dari sumber daya alam yang memiliki begitu besar peran yang diterima oleh pemerintah desa. Menurut pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang laporan keuangan desa yaitu laporan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa seperti anggaran, buku kas ,buku pajak, buk bank, laporan realisasi anggaran,maka badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau di singkat dengan BPKP bekerja sama dengan pemendagri menciptakan sebuah aplikasi yang dikenal dengan program aplikasi system

keuangan desa atau sering disebut dengan nama SISKEUDES guna untuk memudahkan desa membuat laporan keuangannya.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas itu laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal dan dapat dibandingkan serta dapat di pahami. Suatu data yang dimasukkan harus berkualitas dan dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan agar laporan keuangan yang dihasilkan tersebut berkualitas, (Brien, 2015). Suatu informasi yang hasilnya baik atau tidak akan tergantung dari berkualitas atau tidak berkualitasnya suatu data yang telah di input (Thomas, 2010 dan Rahayu,2012).

Kualitas laporan keuangan adalah sebuah ukuran yang normative yang di wujudkan dalam informasi akuntansi. Laporan keuangan adalah kumpulan informasi pada suatu organisasi pada periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan semua kinerja organisasi tersebut. Menurut Kadek Desiana Wati (2014) mengatakan bahwa laporan keuangan digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan diharapkan keputusan tersebut dapat membawa pemerintah desa ke arah yang lebih baik.dalam pelaporannya,pencatatan keuangan desa memiliki kendala yang muncul seperti penerimaan dan pengeluaran non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan desa. Aset-aset non-kas dan kewajiban yang tidak tercatat sesuai standar akuntansi yang berlaku serta laporan operasional desa yang tidak bisa disusun secara lengkap.keterlambatan penyusunan pelaporan keuangan desa juga sering terjadi di beberapa desa termasuk laporan pertanggung jawaban atas realisasi APBDes (Suwarno et al., 2023)

Pada bulan desember 2019 di dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, anggaran dana desa di perkirakan sekitar rp 330triliun (Kemenpan_RB,2020). Anggaran dana desa yang sudah diberikan diharapkan desa dan kesejahteraan masyarakat dijalankan secara efektif dan dapat memberuikan manfaat. Pemerintah desa menghasilkan laporan keuangan yang menunjukan tanggung jawab mereka untuk mengelola dana tersebut ketika anggaran dana desa terlalu besar.

Menurut Lubis (2019), pengesahan UU Desa menunjuk beberapa unit desa sebagai unit pelaporan. Dalam menyusun pelaporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan oleh pemerintah sesuai dengan standar yang berlaku (Kemenkumham) setiap entitas pelaporan harus dibuat, pernyataan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akntansi Pemerintah (SAP). Krakteristik kualitas laporan keuangan yang di atur dalam peraturan pemerintah adalah ukuran preskriptif yang haruus terkandung dalam informasi akntansi untuk mencapai tujuannya. Karakteristik yang harus dipenuhi sebuah laporan agar dianggap berkualitas tinggi meliputi relevansi, keandalan, komparabilitas, dan keterpahaman. Laporan tersebut dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan atau mereka yang digunakan untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan apakah karakteristik kualitatif ini dapat dipenuhi. (Widayati & Abdurahim, 2022)

Kualitas laporan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas, yang meliputi transparasi, akuntabel,partisipasi serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran (Dewi,Rusika Marta and Ratih 2018). Dengan demikian sedah selayaknya laporan keuangan desa akan disusun berdasarkan dan menganut asas-asas tersebut yang diatas, agar laporan keuangan dapat lebih kualitas akan

memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Laporan keuangan desa menurut pmendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi: Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank dan Laporan Realisasi Anggaran (RLA). Sedangkan pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jikalau tidak ada permasalahan seperti fenomena tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah desa harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, akibatnya sering terjadinya berbagai kasus yang ada seperti, korupsi, penyelewangan keuangan desa, pemborosan anggaran dan kualitas laporan keuangan laporan desa yang buruk salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian internal seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan staf keuangan, kurangnya teknologi informasi, dan penerapan standar yang kurang, (Mahmudi, 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas juga bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan desa seiring dengan terus berkembangnya dana untuk desa. Setiap entitas menjadi entitas pelaporan wajib menyiapkan laporan keuangan bertujuan umum (LKBU). Entitas pelaporan LK desa wajib memperkirakan adanya adanya pemakai laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, termasuk permintaan dan penetapan pertanggungjawaban warga desa, pemerintahan pusat dalam hal kementrian tertentu, investor dan mitra kerja antar desa untuk membantu pemerintahan desa dalam melakukan dan mengevaluasi alokasi sumber daya yang ada (Hoesada : 2016)

Pentingnya laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, dan menyajikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti instansi pemerintah sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya guna mencapai *Good Governance* (pemerintah yang baik).

Kualitas keuangan juga dapat ditentukan oleh faktor kepemimpinan, karena gaya kepemimpinan yang diterapkan akan mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan menunjukkan sikap maupun cara bagaimana seorang pemimpin memberikan pengaruhnya terhadap anggota untuk mencapai tujuan bersama.

Kompetensi aparatur desa merupakan faktor yang paling penting dalam mewujudkan kualitas implementasi satu sistem. Aparatur desa dalam hal ini adalah sekdes berperan penting sebagai penanggung jawab mengelola administrasi desa dan kaur keuangan desa berperan penting dalam pembuatan pertanggung jawaban laporan keuangan desa serta staf operator desa sebagai pembantu dalam melaksanakan sistem keuangan desa yang dituntut untuk mampu dan menguasai ilmu akuntansi dan komputer sehingga pelaporan pertanggung jawaban dana desa melalui aplikasi siskedes menjadi lebih baik. Seseorang yang berkompeten atau memiliki keahlian senantiasa akan mewujudkan suatu kualitas laporan keuangan yang tinggi sehingga bagian

pemahaman akuntansi amat sangat berperan penting didalam pengelolaan keuangan dan juga penerapan sistem akan lebih memudahkan pemakai dan tepat dengan yang diharapkan.

Kepala desa dan aparaturnya sebagai pelaksana Pemerintah Desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintah terutama aparatur desa yang berada langsung dibawah kepala desa, sebagai aparatur desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi. Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib administrasi, maka harus dikendalikan dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Aparatur desa harus mampu menguasai dan memahami bagaimana pemerintahan administrasi desa, baik itu penyelenggara pemerintahan desa, sehingga membantu meringankan tugas kepala desa dan aparatur desa didalam tata kelola desa, dengan demikian aparatur di desa setidaknya dapat meminimalkan dari kesalahan dalam memeriksa laporan administrasi dan pertanggung jawaban lainnya.

Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus didukung dengan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dalam tiap desa memiliki perbikel selaku pemimpin, kewajiban dari seorang kepala desa yaitu dituntut untuk membrikan tanggung jawab atas segala aktivitas yang berada di desa tersebut. Norma perilaku dari gaya kepemimpinan itu sendiri digunakan untuk mempengaruhi karyawannya, dan agar nantinya dapat meningkatkan kinerja dari organisasi maka sangat diperlukan agar seorang pemimpin bisa melahirkan kinerja dari organisasi maka sangat diperlukan agar seorang pemimpin bisa melahirkan suasana kerja yang tenang, baik tentunya positif yang mampu memberikan semangat terhadap pegawai (Trisnaningsi, 2007) Menurut

Pawirosmarto (2017) Gaya Kepemimpinan adalah salah satunya cara yang dipakai oleh insan untuk dapat menghasut tangka laku orng lain. Sikap dari anggota organisasi bisa dinilai dari seberapa mampu pemimpin mengimplementasikan gaya kepemimpinannya sehingga ia termotivasi untuk dapat menunjukan pelaksanaan kinerjanya dengan lebih baik. Gaya kepemimpinan yang ada pada suatu desa menjadi kewajiban yang sangat penting karena desa yang baik berawal dari pemimpin yang baik dan sukses dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Gaya artinya sikap, gerakan tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan untuk sasaran ornganisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan straegi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin (Lesnikowski et al., 2021;Wang & kuo, 2017;Zhao et al.,2021a).

Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan memimpin dan memengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat memengarhi anak buah. Dengan kata lain, cara pemimpin bertindak dalam memengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang selama ini di teorikan lebih mengarah bagaimana para pemimpin mampu mempengaruhi para pengikut agar depan sukarela ma melakukan berbagai tindakan bersama yang diperintahkan pemimpin oleh kepemimpinan adalah cara pemimpin berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompok (Al-

Mailam,2016; Boehm & Yoels,2009; Chaman et al.,2021; Endriulaitiene & Morkeviciute,2020; Kamm-Larew et al.,2008).

Seorang pemimpin perlu memikirkan gaya kepemimpinan yang paling tepat yakni yang dapat memaksimalkan kinerja dan mudah dalam menyesuaikan dengan segala keadaan dan kondisi dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi,motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian,dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok (Miranti, 2023).

Kepemimpinan merupakan suatu upaya penggunaan jenis pengaruh yang bersifat bukan paksaan (*non coersive*) untuk memotivasi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat dari efektivitas pimpinan dapat di pandang dari kemampuannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif juga harus mampu mengintegrasikan tujuan-tujuan yang terbentuk secara individu dari tiap-tiap anggota tim yang di pimpinya. Melalui gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan mengarahkan orang lain agar senantiasa memikirkan dan mencapai tujuan organisasi.

Kemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan (Kartono,2005). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dari seorang individu terhadap orang lain untuk mencapai sebuah

tujuan bersama (Kreitner & Kinicki, 2008). Kepemimpinan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pengikut ke arah pencapaian tujuan (Colquitt, et.al, 2009). Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dilakukan oleh Basudewa (2020) mengutarakan bahwasannya gaya kepemimpinan menghasilkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Searah dengan riset Laili (2017) bahwasannya gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap Siskeudes. Namun berbeda dengan hasil riset oleh Anggreni (2019) mengutarakan bahwasannya gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kompetensi aparatur desa dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan desa.:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa ?
2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap kualitas laporan keuangan desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa serta memberikan rekomendasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari riset ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa Seki dan instansi Pemerintahan terkait, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi atau solusi untuk mendukung serta memajukan Desa.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan satu wawasan baru yang penting untuk menambah ilmu dan pengetahuan Akademik

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat di harapkan menambah pengalaman serta menambah wawasan baru atau memperluas ilmu pengetahuan yang di tempuh.